

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA KREDIT BLIFE MORTGAGE

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Lembaga Keuangan sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk Tertanggung	17 (<i>tujuh belas</i>) s.d 64 (<i>enam puluh empat</i>) tahun
Uang Pertanggungan	- Besarnya Uang Pertanggungan awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal Masa Asuransi yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. - Nilai Uang Pertanggungan bersifat: - Menurun untuk manfaat Menurun dan Pinjaman Pegawai; - Tetap untuk manfaat Gace Period dan Cicilan Suka-Suka; - Tetap selama masa Grace Period dan selanjutnya bersifat menurun selama Masa Penurunan Cicilan Pokok untuk manfaat Grace Period Kombinasi dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
Premi	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
Masa Asuransi	Sesuai dengan masa Pinjaman Menurun: 1 (satu) s.d 30 (tiga puluh) tahun Pinjaman Pegawai: 1 (satu) s.d 25 (dua puluh lima) tahun Grace Period Kombinasi: Masa Grace Period: 1 (satu) tahun Masa Penurunan Cicilan Pokok: 1 (satu) s.d 24 (dua puluh empat) tahun Maksimum masa Asuransi untuk produk ini adalah 25 tahun (Masa Grace Period + Masa Penurunan Cicilan Pokok) Grace Period dan Cicilan Suka-Suka: 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun dimana usia ditambah Masa Asuransi maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus di awal pertanggungan

MANFAAT	RISIKO
Menurun: Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari <u>Sisa Hutang Pokok dan 2 (dua) kali Tunggalan Angsuran Pokok.</u>	- Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian). - Terdapat ketentuan Masa Tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi, dimana apabila terjadi resiko Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan selama periode Masa Tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

	BIAYA
Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi. Pinjaman Pegawai: Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, sebesar <u>Sisa Hutang Pokok</u>. Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi. Grace Period Kombinasi: - Masa Grace Period (Tahun Pertama Pertanggungan) Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama Pertanggungan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar <u>Uang Pertanggungan Awal</u>. - Setelah Masa Grace Period Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah masa Grace Period dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari: <u>Sisa Hutang Pokok dan 2 (dua) kali Tunggakan Angsuran Pokok</u>. Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi. Grace Period dan Cicilan Suka-Suka: Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar <u>Uang Pertanggungan Awal</u>. Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.	1. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis. 2. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan. 3. Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Lembaga Keuangan dan/atau Tenaga Pemasar maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus).

PENGECUALIAN

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. **Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;**
2. **Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;**
3. **Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);**
4. **Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung,**

- layang gantung, bungy jumping);*
5. *Pengaruh narkoba dan alkohol;*
 6. *Meninggal Dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum negara/tindak pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
 7. *Keikutsertaan dalam penerbangan selain pesawat udara komersil dengan jadwal penerbangan reguler.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
- Ketentuan underwriting adalah <i>Non-Guaranteed Acceptance</i> Syarat Kepesertaan: Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut: - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJK); - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); - Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis. Mekanisme Pembelian Produk - Calon Debitur mengajukan Pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung. - Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon Debitur berikut Asuransi Jiwa Kredit. - Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika Pinjaman kredit calon Debitur telah disetujui. - BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses Asuransi Jiwa Kredit calon Debitur. - BNI Life mengirimkan bukti tanda kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit kepada Debitur.	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045 Surat atau tatap muka langsung dengan staf <i>Customer Care</i> di Kantor Pusat yang beralamat di: PT BNI Life Insurance Centennial Tower 11th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930

SIMULASI Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage (Menurun)

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

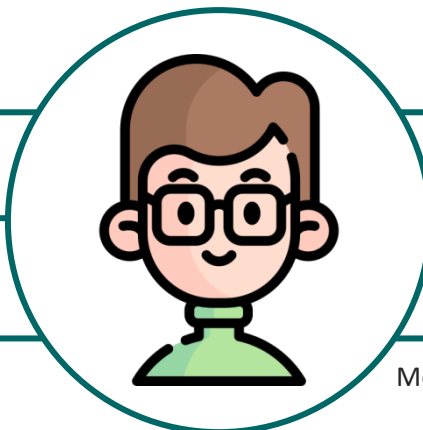
Uang Pertanggungan:
Rp300.000.000

Tanggal Lahir: **7 Agustus 1994**

Masa Asuransi: **15 tahun**
Total Premi: **Rp 3.903.000**

Usia Tertanggung: **31 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir (Tanpa Tunggalan)	Manfaat Asuransi Akhir (dengan 2x Tunggalan)
1	3.903.000	300.000.000	299.504.776	300.000.000
2		299.504.776	299.003.774	300.000.000
10		295.329.226	294.779.510	296.409.714
20		289.534.295	288.916.971	290.747.668
50		267.511.937	266.637.685	269.230.310
100		208.615.262	207.053.883	211.684.211
150		103.428.083	100.639.520	108.909.106
170		41.020.533	37.503.882	47.932.640
180		3.949.151	0	11.711.351

Skenario Kasus (Tanpa Tunggalan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp267.511.937 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp266.637.685 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Skenario Kasus (dengan 2x Tunggalan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp267.511.937 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp269.230.310 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

SIMULASI Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage (Pinjaman Pegawai)

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

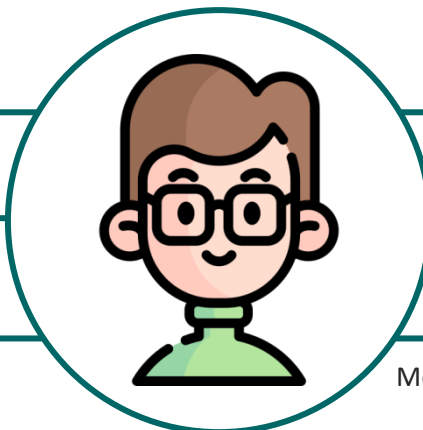
Uang Pertanggungan:
Rp150.000.000

Tanggal Lahir: **7 Agustus 1985**

Masa Asuransi: **10 tahun**
Total Premi: **Rp 2.142.000**

Usia Tertanggung: **40 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	2.142.000	150.000.000	149.421.003
2		149.421.003	148.835.252
3		148.835.252	148.242.667
10		144.539.116	143.896.409
30		130.155.450	129.344.934
50		112.016.240	110.994.099
80		75.552.503	74.104.952
100		43.156.575	41.331.072
110		23.912.721	21.862.706
120		2.302.138	0

**dengan asumsi Tertanggung selalu membayar Tunggalan kredit tepat waktu.*

Skenario Kasus

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp112.016.240 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp110.994.099 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

SIMULASI Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage (Grace Period Kombinasi)

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

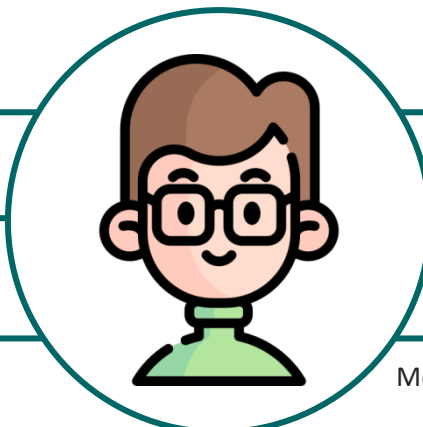
Uang Pertanggungan:
Rp150.000.000

Tanggal Lahir: **7 Agustus 1985**

Masa Asuransi: **20 tahun**
Total Premi: **Rp12.145.500**

Usia Tertanggung: **40 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir (Tanpa Tunggalan)	Manfaat Asuransi Akhir (Dengan 2x Tunggalan)
1	12.145.500	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2		150.000.000	150.000.000	150.000.000
3		150.000.000	150.000.000	150.000.000
12		150.000.000	150.000.000	150.000.000
30		147.499.937	147.336.956	147.820.283
50		143.852.442	143.646.907	144.256.430
100		130.005.905	129.638.826	130.727.411
150		105.276.524	104.620.936	106.565.106
200		61.110.809	59.939.954	63.412.167
220		34.907.291	33.430.729	37.809.529
240		1.862.090	0	5.522.095

Skenario Kasus (Tanpa Tunggalan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama pertanggungan (awal bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-12), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp150.000.000 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp143.852.442 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp143.646.907 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Skenario Kasus (Dengan 2x Tunggalan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama pertanggungan (awal bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-12), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp150.000.000 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp143.852.442 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-50, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp144.256.430 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

SIMULASI

Asuransi Jiwa Kredit BLife Mortgage (Grace Period dan Cicilan Suka-Suka)

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

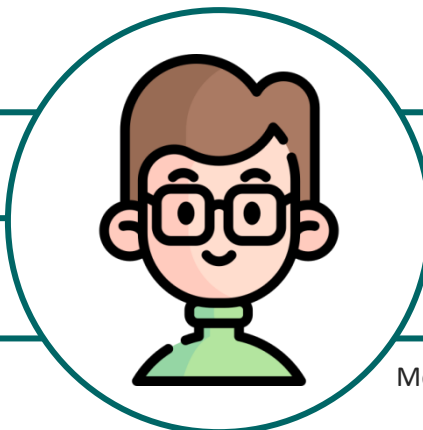
Uang Pertanggungan:
Rp90.000.000

Tanggal Lahir: **7 Agustus 1985**

Masa Asuransi: **3 tahun**
Total Premi: **Rp1.216.800**

Usia Tertanggung: **40 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	1.216.800	90.000.000	90.000.000
2	-	90.000.000	90.000.000
3	-	90.000.000	90.000.000
10	-	90.000.000	90.000.000
15	-	90.000.000	90.000.000
20	-	90.000.000	90.000.000
25	-	90.000.000	90.000.000
30	-	90.000.000	90.000.000
36	-	90.000.000	90.000.000

**dengan asumsi Tertanggung selalu membayar Tunggakan kredit tepat waktu*

Skenario Kasus

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-20, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp90.000.000 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-20, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp90.000.000 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting

- Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

• Pengembalian Premi (Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo)

1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan Pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Premi} = 65\% \times P \times \left(\frac{n-t}{n}\right)^2$$

Keterangan:

P = Premi sekaligus yang dibayarkan

t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)

n = Masa Asuransi (dalam hari)

2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin 1 tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau *fraud*

• Prosedur dan Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
 - b. Sertifikat Asuransi an. Tertanggung;
 - c. Fotokopi Perjanjian Kredit an. Tertanggung;
 - d. Fotokopi KTP/tanda pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) / Akta Nikah;
 - e. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
 - Apabila Meninggal Dunia di rumah sakit berupa surat keterangan klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh dokter/resume medis;
 - Apabila Meninggal Dunia di rumah atau dalam perjalanan ke rumah sakit tanpa mendapat penanganan medis berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris;
 - Apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa surat keterangan dari Kepolisian/BAP;
 - Apabila Meninggal Dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari maskapai penerbangan terkait.
 - f. Formulir klaim yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh ahli waris Tertanggung, terdiri dari:
 - Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.
 - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis.
 - g. Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil;
 - h. Surat keterangan meninggal dunia dari Kedutaan Republik Indonesia bila Meninggal Dunia di Luar Negeri;
 - i. Dokumen Rincian Pinjaman an. Tertanggung berupa :
 - Perhitungan pelunasan/PSJT.
 - Saldo Breakdown.
 - Data Inquiry Pinjaman.
 - Detail Skala Angsuran / Tabel Angsuran pinjaman.
 - Rekening Koran.
 - j. Jika pengajuan klaim dengan tunggakan, agar dilampirkan :
 - Hystorical Tunggakan.
 - Inquiry Tunggakan.
 - Informasi tanggal mulai menunggak.
 - k. Penjelasan Restrukturisasi
 - Informasi program Restrukturisasi yang diambil oleh Tertanggung.
 - Informasi Restrukturisasi tersebut sudah diajukan ke Penanggung.
 - Informasi pembayaran premi Restrukturisasi.
 - Informasi tanggal mulai Restrukturisasi.
 - Informasi lama masa Restrukturisasi.
 - l. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - m. Dokumen lain yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

Terdapat ketentuan Masa Tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi, dimana apabila terjadi resiko Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan selama periode Masa Tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggung terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis.
5. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
6. Manfaat Asuransi dalam Polis ini tidak akan dibayarkan apabila:
 - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
 - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau pemeriksaan kesehatan).

Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.

7. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
8. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
9. Penanggung berhak melakukan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas waktu verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh Penanggung, jika diperlukan penambahan waktu, maka Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
10. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

• **Penyelesaian Keluhan**

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - b. Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - c. Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - b. Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - c. Terdapat hal lain yang berada diluar kendali

• **Berakhirnya Pertanggungan**

Perlindungan asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:

1. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
2. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
3. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
4. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Kepesertaan;
5. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;

6. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu Masa Leluasa Pembayaran Premi;
 7. Pada saat Tertanggung melakukan pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
 8. Telah diajukan pembayaran Manfaat Asuransi
3. **Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.**
4. **Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.**
5. **Perubahan:**
- a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.
6. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.**
7. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan pengajuan polis dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id**

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.